

**PELAKSANAAN PPH 23 ATAS JASA PELAYANAN VENDOR DAN
EKSPEDISI PT BANK MUAMALAT CABANG ANTASARI
BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

ELNATAN ARIF WIJAYA

2101051055



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PPH 23 ATAS JASA PELAYANAN VENDOR DAN EKSPEDISI PT BANK MUAMALAT CABANG ANTASARI BANDAR LAMPUNG

Oleh

ELNATAN ARIF WIJAYA

Tujuan ini mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa vendor dan ekspedisi di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara. PPh Pasal 23 mengharuskan pemotongan pajak atas pembayaran jasa tertentu, termasuk jasa vendor dan ekspedisi, oleh pihak yang melakukan pembayaran (pemotong pajak).

Metode ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder dari dokumen perpajakan dan laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasa vendor dan ekspedisi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 pada jasa vendor dan ekspedisi memberikan tantangan bagi perusahaan dalam hal administrasi dan kepatuhan.

Meskipun demikian, sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih intensif dan peningkatan sistem pengawasan oleh otoritas pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hasil dalam implementasi PPh Pasal 23, kebijakan ini secara umum efektif dalam mendukung penerimaan pajak negara dan mengatur transaksi jasa vendor dan ekspedisi dengan lebih baik.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, jasa vendor, jasa ekspedisi, pemotongan pajak

**PELAKSANAAN PPH 23 ATAS JASA PELAYANAN VENDOR DAN
EKSPEDISI PT BANK MUAMALAT CABANG ANTASARI
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ELNATAN ARIF WIJAYA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : PELAKSANAAN PPH 23 JASA PELAYANAN
VENDOR DAN EKSPEDISI PT BANK
MUAMALAT CABANG ANTASARI
BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Elnatan Arif Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051055

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Sukmasari' with a date '24' written above it. The signature is enclosed in large parentheses.

Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Akt
NIP 198006252006042001


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna Septiyanti'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti., S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan Judul :

PELAKSANAAN PPH 23 JASA PELAYANAN VENDOR DAN EKSPEDISI PT BANK MUAMALAT CABANG ANTASARI BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah oleh sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 September 2024

Yang memberi pernyataan



Elanatan Arif Wijaya
NPM 2101051055

RIWAYAT HIDUP

Penulis ini memiliki nama lengkap Elnatan Arif Wijaya dilahirkan di kota Lampung Selatan,Provinsi Lampung pada tanggal 05 Mei 2001. Penulis ini adalah anak kedua dari pasangan Bapak Amy Harja dan Ibu Ribka Susilo Wati memiliki seorang kakak perempuan yang Bernama Yohana Natalia.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. TK EKA DARMA, lulus pada tahun 2006
2. SDN 2 CANDIMAS, lulus pada tahun 2014
3. SMP YBL NATAR, lulus pada tahun 2017
4. SMK BUDI KARYA NATAR, lulus pada tahun 2020

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 9 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 di PT Bank Muamalat Bandar Lampung.

MOTTO

Amsal 16 : 9

“ Hati Manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah Yang menentukan arah langkahnya “

Tesalonika 5 : 18

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang di kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu “

“ Falling is a process of moving towards a bright future “

PERSEMBAHAN

Shalom

Terimakasih kepada Tuhan Yesus kristus atas kasih karunianya serta berkatnya yang melimpah sehingga laporan akhir ini dapat terselsaikan

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan laporan akhir saya kepada

Ayah dan Mama

Bapak Amy Harja Situmorang dan Ibu Ribka Susilowati

Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan serta doa yang tidak pernah putus untuk anakmu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Lapangan yang berjudul PELAKSANAAN PPH 23 ATAS JASA PELAYANAN VENDOR DAN ESKPEDISI PT. BANK MUAMALAT CABANG ANTASARI BANDAR LAMPUNG. Penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat doa, dukungan, semangat serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 5 juli 2024

Elnatan Arif Wijaya

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.md) pada program studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu “ PELAKSANAAN PPH 23 ATAS JASA PELAYANAN VENDOR DAN EKSPEDISI PT BANK MUAMALAT CABANG ANTASARI BANDAR LAMPUNG “

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Pembimbing Akademik dan Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, motivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Kedua orang tuaku, Ayah dan Mama yang telah merawat, mendidik, menyayangi, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun materil. Aku sangat bersyukur memiliki Ayah dan Mama. Terima kasih sudah menemani ku berproses sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas nya.
6. Sahabatku Putri aini, Rimbun Leonardo tambunan dan Y bilgis sifa terima kasih sudah menemani segala prosesku, dan menjadi pendengar yang baik.
7. Y bilgis sifa sahabat ku di kampus, terima kasih sudah menemaniku sedari awal perkuliahan, menjadi pendengar dan membantu di segala kondisi ku saat senang maupun hal tersulit dalam proses perkuliahan ku.

Untuk Y Bilgis sifa, Putri aini , Rimbun Leonardo , Daffa dziban Nasai, terima kasih untuk segala hal yang telah di berikan kepada penulis selama perkuliahan ini.

8. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
9. Terima Kasih untuk pegawai dan staff Bank Muamalat Bapak Yustiansyah, Bu sarah, Pak sapta, Mba devi, Mas zulfa, Pak huda, Mas Bobi , Mas Irul.
10. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Perpajakan.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak	4
2.1.2 Pengelompokan pajak	5
2.2 Pajak penghasilan	5
2.2.1 Pengertian pajak penghasilan	5
2.2.2 Pajak Penghasilan pasal 23 menurut undang undang.....	6
2.2.3 Objek Pemotongan Pajak penghasilan pasal 23	6
2.2.4 Sifat dan Tarif pemotongan PPh 23.....	6
2.2.5 Dasar Hukum PPh 23	10
2.2.6 Pengecualian Pemotongan PPh 23 dan Perhitungan.....	11
2.3 Pengertian Bank Syariah dan Konvensional.....	12
2.3.1 Pengertian Bank Syariah	12
2.3.2. Pengertian Bank Konvensional.....	12

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan.....	14
3.2 Jenis dan sumber data	14
3.3 Metode Pengumpulan data	14
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	15
3.4.1 Profile PT.Bank Muamalat	15
3.4.2 Visi dan Misi	18
3.4.3 Sejarah singkat PT.Bank Muamalat KCP Antasari	18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
4.1.1 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 23	20
4.1.2 Mekanisme Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23	21

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	23
5.2 Saran	23

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	20
--	----

DAFTAR GAMBAR

Stuktur Organisasi PT.Bank Muamalat Lampung KCP Antasari	19
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pajak memiliki peran penting bagi Negara Indonesia khususnya dalam pemabangunan Negara Indonesia. Penerimaan dari hasil Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang di lakukan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran yang wajib yang dipungut dari warga Negara Indonesia yang bersifat secara memaksa berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak selalu menjadi sumber penting bagi pendapatan pemerintahan di Indonesia, karena sebagian besar pendapatan pemerintah dari pajak. Pajak harus terus ditingkatkan sebagai sumber penerimaan negara agar pembangunan nasional terus berjalan.

Jenis pajak yang paling potensial adalah pajak penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak

Dalam UU pajak penghasilan pasal 23 No. 36 Tahun 2008 yang memotong PPh 23 adalah badan pemeritah. Wajib pajak dalam negri orang pribadi, bentuk usaha tetap,perwakilan perusahaan luar negri dan wajib pajak dalam negri yang di tunjuk oleh Direktur Jendral pajak.

Dengan adanya UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 Tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerithan Jendral Pajak sehingga wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dan memudahkan wajib pajak dalam proses perpajakan,

PT.Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa perbankan bagi masyarakat. Layanan yang dilakukan bank berupa jasa penyimpanan atau penghimpunan dana, jasa penyaluran dana atau pembiayaan, jasa transaksi keuangan dan pengiriman dana, dan jasa pelayanan pembayaran. Sehingga PT.Bank Muamalat KCP Aantasari Bandar Lampung membutuhkan jasa pihak ketiga venndor dan Ekspedisi untuk meningkatkan kualitaas dan ke nyaman para nasabah dan karyawan PT. Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung di antaranya: Servis AC, Servis komputer, instalasi komputer, rakit komputer dan pengiriman buku tabungan, kertas dan lain lain.

PT Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung menentukan besar PPh pasal 23 atas jasa pelayanan vendor yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Pelaksanaan PPh 23 atas jasa pelayanan vendor dan ekspedisi PT. Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung**”

1.2 RumusanMasalah

Bagaimana prosedur pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pelayanan vendor dan jasa Ekspedisi pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk menjelaskan prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa pelayanan vendor dan ekspedisi pada PT Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung

1.4 Manfaat

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang muncul dalam dunia kerja di bidang pekerjaan dan untuk menambah pengalaman praktis mengenai Pengenaan Pajak khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pelayanan vendor dan Ekspedisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dipaksakan dengan mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan undang-undang dipaksa untuk tidak menerima imbalan secara langsung dan bertanggung jawab atas kebutuhan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.1.1 Pengelompokan pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan menurut sifat , dan menurut lembangan pemungutannya (Resmi,2019)

1. Menurut kelompok

- a. Pajak langsung adalah, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban atau kewajiban orang yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung adalah, Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak dapat langsung terjadi, peristiwa, atau perubahan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai

2. Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak *subjektif*, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : pajak penghasilan

- b. Pajak *Objektif*, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh : Pajak pertambahan nilai.

2.1.2 Sistem Pemungutan pajak

Untuk menciptakan kemudahan dan ketertiban dalam melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa tata cara ataupun sistem dalam pemungutan pajak. sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu,

1. *Official Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah pemungutan yang memberdayakan pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo,2019)

2.2 Pajak penghasilan

2.2.1 Pengertian pajak penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan (Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Pajak Penghasilan pasal 23 menurut undang undang

PPh Pasal 23 menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang timbul dari modal, pemberian jasa, atau kegiatan perencanaan yang tidak dikecualikan oleh PPh 21, yang telah atau seharusnya dibayar oleh instansi pemerintah atau internal pajak, penyelenggaraan kegiatan, Perusahaan Tetap atau perwakilan perusahaan lainnya (Resmi 2019)

2.2.3 Objek Pemotongan Pajak penghasilan pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang bersifat tidak final oleh karena itu, adapun beberapa objek pajak adalah sebagai berikut

1. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi dalam bentuk asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisah hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan karna utang
3. Royalty
4. Hadiah, penghargaan , bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dimana PPh 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,kecuali sewa tanah dan bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik,jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dalam penghasilan sebagaimana mana dimaksud dalam PPh21 (Mardiasmo,2019)

2.2.4 Sifat dan Tarif pemotongan PPh 23

PPh pasal 23 adalah Pajak yang bersifat tidak Final oleh karena itu adapun tarif PPh 23 adalah sebagai berikut

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21
2. sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi , jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21 jasa lain terdiri dari
 1. Jasa Evaluasi
 2. Jasa Aktuaria
 3. Jasa Akuntansi, pembukuan dan pengesahan laporan keuangan;
 4. Jasa Hukum
 5. Jasa Arsitektur
 6. Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur *Landscape*
 7. Jasa Desain
 8. Jasa Pengeboran di bidang penggalian minyak dan gas bumi,kecuali yang diberikan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
 9. Jasa Penunjang di bidang perusahaan panas bumi dan pertambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - 10.Jasa Pertambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan minyak dan gas (migas)
 11. Jasa Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
 12. Jasa Penebangan hutan
 13. Jasa Pengelolaan sampah

14. Jasa Penyediaan tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourced services*)
15. Jasa Mediasi dan/atau keagenan;
16. Jasa di Bidang perdagangan surat berharga, kecuali yang disediakan oleh bursa efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang disediakan oleh KSEI
18. Jasa Sulih suara dan/atau pengisian suara (*dubbing*)
19. Jasa *Mixing* film
20. Jasa Pembuatan film promosi, iklan, poster, foto, *slide*, klise, spanduk, brosur, *billboard* dan folder
21. Jasa yang terkait dengan perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem komputer, termasuk pemeliharaan, pemeliharaan, dan perbaikan.
22. Jasa Pengembangan dan/atau manajemen situs web
23. Jasa Internet, termasuk komunikasi
24. Jasa Penyimpanan, pemrosesan, dan /atau distribusi data, informasi dan/atau program
25. Jasa Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau televisi kabel, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bidang kegiatannya di bidang konstruksi dan memiliki izin pengusaha konstruksi dan/atau atau sertifikat
26. Jasa Pemeliharaan/perbaikan/perawatan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau televisi kabel, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usahanya di bidang konstruksi dan yang memiliki izin dan/atau) sertifikat. pengusaha konstruksi
27. Jasa Pemeliharaan kendaraan dan/atau angkutan darat.
28. Jasa Maklon;
29. Jasa Penyelidikan dan perlindungan;

30. Jasa Penyelenggara kegiatan
31. Jasa Penyediaan layanan ruang dan/atau waktu di media, media luar ruang atau sarana penyampaian informasi dan/atau layanan iklan lainnya
32. Jasa Pengendalian hama
33. Jasa *Cleaning service* atau jasa kebersihan
34. Jasa Pemompaan tangki septik
35. Jasa Pemeliharaan kolam renang
36. Jasa Makanan atau katering
37. Jasa Pengiriman barang
38. Jasa Logistik
39. Jasa Pengurusan dokumen
40. Jasa Pengemasan
41. Jasa Bongkar muat
42. Jasa Pelayanan laboratorium dan/atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau lembaga pendidikan dalam rangka penelitian akademik
43. Jasa Pengelolaan parkir
44. Jasa Penyelesaian tanah
45. Jasa Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa Perkebunan dan/atau Perbenihan
47. Jasa Perawatan tanaman
48. Jasa Permanenan
49. Jasa Pengolahan hasil pertanian, sayuran, perikanan, peternakan dan/atau kehutanan
50. Jasa Dekorasi
51. Jasa Percetakan/penerbitan
52. Jasa Penerjemahan
53. Jasa Angkutan/ekspedisi, kecuali yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa Pelabuhan
55. Jasa Angkutan pipa

56. Jasa Manajemen penitipan anak
57. Jasa Pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa Pengiriman dan isi ulang ke ATM
59. Jasa Sertifikasi
60. Jasa Survei

2.2.5 Dasar Hukum PPh 23

1. PPh Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008
2. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan dari jasa keuangan yang diberikan oleh badan usaha pemberi kredit dan/atau penghasilan yang tidak dikenai pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 23
3. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Pekerjaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan penggunaan barang, jasa profesional, jasa manajemen dan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).) Huruf C UU No. 36 Tahun 2008
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2015 tentang Penetapan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Hadiah Pasal 2 ayat (2) huruf Pasal 23 ayat (1) huruf nomor 4)

2.2.6 Pengecualian Pemotongan PPh 23 dan Perhitungan

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenai Pajak Pasal 23 (bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) menurut Pasal 23 ayat (4) (UU No.17 Tahun 2000), yaitu:

1. Pendapatan yang dibayar atau berulang dari bank
2. Sewa dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas seperti Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - b. Untuk perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang membayarkan dividen paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah modal disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota suatu perseroan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan persekutuan, termasuk pemegang penyertaan dalam suatu perjanjian penanaman modal bersama;
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan.

Cara perhitungan PPh pasal 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dengan jumlah bruto penghasilan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PPh \text{ Pasal } 23 = Tarif \times DPP$$

DPP = Jumlah bruto Penghasilan Pasal 23 tarif PPh Jasa ditetapkan sebesar 2%. DPP PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto yang dibayar atau terutang.

2.3 Pengertian Bank Syariah dan Konvensional

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah menjadi bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-quran dan hadis. Sehingga, bank syariah diharapkan mampu menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala sesuatu yang berseberangan dengan syariat Islam. Bank syariah menjunjung tinggi anti riba dalam setiap transaksiknya. Hal ini disebabkan oleh hukum riba yang haram dalam Islam. Bank syariah menjunjung tinggi anti riba dalam setiap transaksiknya. Hal ini disebabkan oleh hukum riba yang haram dalam Islam

2.3.2. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Mayoritas bank yang berkembang di indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidsk terlepas dari sejarah bangsa indonesia dimana asal mula bank di indonesia dibawah oleh kolonial belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga keadaan para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu :

- a). Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan istilah spread based.
- b). Untuk jasa-jasa bank dan lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penelitian terutama ditentukan oleh jenis penelitian yang dilakukan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. (Sugiyono, 2020), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen utamanya, metode pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), dan analisis datanya dilakukan secara induktif dan hasilnya ditemukan dalam studi kualitatif tentang makna dari pada generalisasi.

3.2 Jenis dan sumber data

1. Primer

Jenis data ini di dapatkan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Pada penelitian ini, penulis secara langsung berinteraksi tanya jawab dengan pegawai di PT. Bank Muamalat KCP Antasari dan memperlihatkan dokumen dokumen sebagai sumber data yang akan dipergunakan.

2. Sekunder

Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan keterangan atau publikasi lainnya, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.

3.3 Metode Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data adalah dengan melalui Metode yang digunakan dalam penulis tugas akhir, pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Studi Pustaka Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca dari berbagai referensi baik berupa buku maupun online serta mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan laporan akhir ini.
2. Wawancara (Interview) Pengumpulan data dilakukan dengan langsung meminta manajer perusahaan dan karyawan yang berwenang untuk mencari data yang diperlukan.
3. Pengamatan (Observasi) Pengamatan dilakukan dengan mengamati dan memperhatikan secara langsung fungsi sistem pada semua bagian yang berhubungan.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Profile PT.Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

3.4.2 Visi dan Misi

Visi


“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional”

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumberdaya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.4.3 Sejarah singkat PT. Bank Muamalat KCP Antasari

Bank Muamalat Indonesia KCP Antasari Bandar Lampung, sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia KCP Antasari Bandar Lampung yaitu pada tahun 2011, yang beralamatkan di Jl. Pangeran Antasari TJ. Baru Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung (35122). 1 Dokumentasi PT. Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung, diakses 06 Oktober 2021. 39 Berdirinya Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung sebagai perkembangan Kantor Cabang Pembantu dari Kantor Cabang Utama Raden Intan Bandar Lampung.

Stuktur Organisasi PT.Bank Muamalat Lampung KCP Antasari

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis diatas bisa dapat disimpulkan bahwa prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa vendor dan ekspedisi pada PT. Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PT. Bank Muamalat KCP Bandar Lampung Indonesia berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas jasa vendor dan ekspedisi. PT. Bank Muamalat Indonesia akan menerima invoice dari customer dan rekanan sebagai bukti transaksi yang terjadi. PT Bank Muamalat KCP Antasari Indonesia melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa vendor dan ekspedisi kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan menteri keuangan. Prosedur selanjutnya dilakukan proses pelaporan pajak penghasilan pasal 23 melalui e Bupot Unifikasi melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis berupaya memberikan saran yang diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan PT Bank Muamalat

1. Kepatuhan PT Bank Muamalat KCP Antasari Bandar Lampung sudah bagus dalam menerapkan kepatuhan membayar pajak setiap bulannya, dan diharapkan terus meningkatkan kualitas layanannya.
2. Membangun komunikasi yang baik dengan setiap orang sehingga terdapat lingkungan kerja yang baik dan juga positif

DAFTAR PUSTAKA

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Ed.; revisi)*. Jakarta : Penerbit And

Undang-undang (UU) nomor 36 tahun (2008) Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d tahun 2020*

Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>

[#:~:text=PT%20Bank%20Muamalat%20Indonesia%20Tbk,SH%2C%20Notaris%2C%20di%20Jakarta](#)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/pmk.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1